



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROYEKSI PENDUDUK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah daerah wajib melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
- b. bahwa untuk pengelolaan dan penyajian data kependudukan yang akurat dan akuntabel pemerintah daerah perlu pedoman menyusun proyeksi penduduk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROYEKSI PENDUDUK DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
3. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
4. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
5. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
6. Migrasi adalah perpindahan penduduk secara perorangan atau kelompok dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara maupun batas administrasi provinsi maupun kabupaten/kota.
7. Metode komponen adalah metode penyusunan proyeksi penduduk dengan menggunakan faktor penentu pertumbuhan penduduk meliputi kelahiran, kematian dan migrasi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyusunan proyeksi penduduk:

- a. untuk menyajikan data kependudukan yang berisi gambaran keadaan jumlah, struktur dan komposisi penduduk pada waktu mendatang; dan
- b. sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Gubernur melalui kepala SKPD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan penyusunan proyeksi penduduk provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyelenggarakan penyusunan proyeksi penduduk kabupaten/kota.

Pasal 4

Dalam penyusunan proyeksi penduduk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gubernur melakukan:

- a. penyediaan data provinsi guna perhitungan proyeksi penduduk;
- b. perumusan asumsi proyeksi penduduk provinsi; dan
- c. penetapan proyeksi penduduk provinsi.

Pasal 5

Dalam penyusunan proyeksi penduduk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bupati/Walikota melakukan:

- a. penyediaan data kabupaten/kota guna perhitungan proyeksi penduduk;
- b. perumusan asumsi proyeksi penduduk kabupaten/kota; dan
- c. penetapan proyeksi penduduk kabupaten/kota.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN PROYEKSI PENDUDUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyusun Proyeksi penduduk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.

- (2) Penyusunan proyeksi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode komponen.

Bagian Kedua
Kebutuhan Data
Pasal 7

Penyusunan proyeksi penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data kependudukan sebagai berikut:

- a. data dasar penduduk menurut umur dan jenis kelamin periode terakhir;
- b. data kelahiran total sekurang-kurangnya dua periode dan data kelahiran menurut kelompok umur ibu periode terakhir;
- c. data kematian dan kematian bayi menurut jenis kelamin sekurang-kurangnya dua periode; dan
- d. data migrasi *netto* menurut kelompok umur lima tahunan dan jenis kelamin pada periode terakhir.

Pasal 8

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari data registrasi, sensus atau survey.
- (2) Persyaratan penggunaan data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan apabila cakupannya paling sedikit mencapai 80% (delapan puluh persen).

Bagian Ketiga
Tahapan Penyusunan

Pasal 9

Penyusunan proyeksi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyiapan dan pengolahan data dasar penduduk;
- b. penyiapan dan pengolahan data serta asumsi angka kelahiran;
- c. penyiapan dan pengolahan data serta asumsi angka kematian;
- d. penyiapan dan pengolahan data serta asumsi angka migrasi; dan
- e. penyusunan alternatif atau skenario proyeksi penduduk.

Pasal 10

Penyiapan dan pengolahan data dasar penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan perapihan umur data dasar penduduk.

Pasal 11

Penyiapan dan pengolahan data serta asumsi angka kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan menghitung:

- a. angka kelahiran total sekurang-kurangnya dua periode lima tahunan;
- b. kecenderungan angka kelahiran total lima periode lima tahunan; dan
- c. angka kelahiran menurut kelompok umur ibu tahun terakhir.

Pasal 12

Penyiapan dan pengolahan data serta asumsi angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan dengan menghitung:

- a. angka kematian bayi sekurang-kurangnya dua periode data lima tahunan; dan
- b. kecenderungan untuk lima periode lima tahunan kedepan dan mengkonversikannya dalam bentuk angka harapan hidup.

Pasal 13

Penyiapan dan pengolahan data serta asumsi angka migrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan dengan menghitung angka rata-rata migrasi *netto* pada periode tahun terakhir.

Pasal 14

- (1) Penyusunan alternatif atau skenario proyeksi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mencakup:
 - a. angka kelahiran total;
 - b. angka kelahiran menurut kelompok umur ibu;
 - c. angka kematian bayi atau angka harapan hidup; dan
 - d. angka migrasi *netto*.
- (2) Penyusunan alternatif dan skenario sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi dan kabupaten/kota menggunakan pola data:
 - a. sensus tingkat nasional;
 - b. registrasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. sensus/survey antar sensus tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - d. SKPD terkait tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Keempat Hasil Proyeksi Penduduk

Pasal 15

Hasil penyusunan proyeksi penduduk terdiri dari proyeksi baku dan proyeksi bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Pasal 16

- (1) Proyeksi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. Proyeksi Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin;

- b. Proyeksi parameter demografi, meliputi:
 1. pertumbuhan alamiah;
 2. angka pertumbuhan reproduksi (*Growth Reproduction Rate*, GRR);
 3. angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*, TFR);
 4. angka reproduksi netto (*Net Reproduction Rate*, NRR);
 5. kelahiran per tahun;
 6. angka kelahiran kasar;
 7. angka kematian bayi laki-laki dan perempuan;
 8. angka harapan hidup laki-laki dan perempuan;
 9. kematian per tahun;
 10. angka kematian kasar;
 11. migrasi per tahun;
 12. migrasi *netto*; dan
 13. laju pertumbuhan penduduk.
- (2) Proyeksi bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. proyeksi penduduk laki-laki dan perempuan satu tahunan;
 - b. proyeksi penduduk usia balita 0 – 4 tahun;
 - c. proyeksi penduduk usia sekolah dasar 7 – 12 tahun;
 - d. proyeksi penduduk usia sekolah lanjutan tingkat pertama 13 – 15 tahun;
 - e. proyeksi penduduk usia sekolah lanjutan tingkat atas 16 – 18 tahun;
 - f. proyeksi penduduk usia kerja 15 tahun ke atas;
 - g. proyeksi penduduk usia kepemilikan KTP pemula dan wajib KTP;
 - h. proyeksi penduduk perempuan usia subur;
 - i. proyeksi penduduk usia lanjut usia 60 tahun ke atas;
 - j. proyeksi jumlah anak per tahun 0 – 14 tahun;
 - k. proyeksi jumlah kelahiran per tahun; dan
 - l. proyeksi jumlah kematian per tahun.

Pasal 17

Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong pemanfaatan hasil proyeksi penduduk kepada seluruh SKPD untuk perumusan kebijakan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Hasil proyeksi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pembaharuan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kelima Penetapan Proyeksi Penduduk

Pasal 19

- (1) Penetapan proyeksi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dipilih salah satu berdasarkan kesepakatan.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
- (3) Penetapan proyeksi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan perda tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan proyeksi penduduk secara nasional.
- (2) Gubernur melalui kepala SKPD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan proyeksi penduduk di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan proyeksi penduduk di kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi;
 - d. advokasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. workshop dan supervisi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi;
 - d. advokasi; dan
 - e. supervisi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Koordinasi; dan
 - c. sosialisasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22

Biaya pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Uraian tahapan penyusunan dan Hasil proyeksi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

AMIR SYAMSUDIN